



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. A. Bintang, RT 002 RW 004, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Kapopang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 1 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 27 Desember 2009 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. A. Bintang, RT 002 RW

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



004, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, berdasarkan Buku Nikah Nomor 12/12/I/2010 tertanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. A. Bintang, RT 002 RW 004, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selama 8 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul Perselisihan di sebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada akhir tahun 2010 Tergugat dan Penggugat menikah dan saat itu Penggugat sudah memilik pekerjaan sebagai karyawan tetap di perusahaan PT. Panply di Bua dan tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat mulai membeli satu persatu barang-barang kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ketika Tergugat berhenti bekerja, Tergugat menerima uang pesangon kemudian Tergugat membeli sebidang tanah milik kakak Penggugat di Mawa dengan ukuran panjang 7,5 meter dan lebar 5,5 meter kemudian Tergugat membangun 1 (satu) rumah di atas tanah tersebut yang ditempati Penggugat sekarang;



- Bahwa selama hidup sebagai suami istri dengan Penggugat, Tergugat membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga satu per satu sebagai berikut :
 - 1 (satu unit televisi 21 inci;
 - 1 (satu) unit amplifier;
 - 2 (dua) unit salon besar;
 - 1 (satu) unit kulkas;
 - 1 (satu) unit mesin cuci;
 - 1 (satu) unit rak tempat TV;
 - 1 (satu) unit lemari tempat pakaian;
 - 1 (satu) unit springbed ukuran no. 1
 - 1 (satu) unit dispenser;
 - 1 (satu) unit kompos gas dan 1 (satu) unit tabung;
 - 1 (satu) unit lemari tempat makanan;
 - 1 (satu) unit kipas angin besar;
 - Dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa selama 8 tahun Tergugat dengan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri, belum mempunyai anak kandung yang dapat mewarisi barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini menggugat cerai Tergugat, maka Tergugat minta kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Penggugat memberikan kepada Tergugat barang-barang berupa sebagai berikut :
 - Tanah dan rumah.
 - 1 (satu unit televisi 21 inci;
 - 1 (satu) unit amplifier;
 - 2 (dua) unit salon besar;
 - 1 (satu) unit kulkas;
 - 1 (satu) unit mesin cuci;
- Bahwa selain barang-barang yang diminta Tergugat di atas, Tergugat serahkan untuk Penggugat;

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat yang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyetujui dan bersedia memberikan apa yang menjadi tuntutan Tergugat namun untuk penyelesaian masalah harta-harta tersebut, Penggugat meminta diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui perangkat desa;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan harta-harta tersebut secara kekeluargaan atau melalui perangkat desa dan dalam persidangan ini menyatakan mencabut tuntutan tentang harta bersama;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Selatan, Kota Palopo, Nomor 12/12/I/2010 Tanggal 12 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawa, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawa, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Jurnalis, bertempat tinggal di Dusun Kapopang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah cucu sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak tetapi sekarang tidak rukun dan bahagia lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Masigi'E, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia tetapi sekarang tidak lagi rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



(1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat karena sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul Perselisihan di sebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Pada bulan Agustus 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban telah ternyata menuntut hak-haknya atas barang-barang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan duplik dan replik, Penggugat dan Tergugat telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak-hak Tergugat atas barang-barang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat, telah ternyata Penggugat menyatakan persetujuan dan akan memberikan semua tuntutan Tergugat tersebut namun Penggugat meminta akan penyelesaian atas harta-harta yang diperoleh selama ini diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui aparat desa;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui permintaan Penggugat yang akan menyelesaikan masalah harta-harta tersebut secara kekeluargaan atau melalui aparat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati penyelesaian atas harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat maka Tergugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dalam 1 (satu) hal yaitu Tergugat telah mengakui secara tegas terhadap semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa meskipun gugatan telah diakui oleh Tergugat dan telah terbukti kebenarannya pembebanan pembuktian dalam perkara *a quo* tetap dibebankan kepada para pihak dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal



2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi rukun dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi rukun dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2017 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;



- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam rangka untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediator agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil, demikian halnya upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan Tergugat juga gagal. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Pengadilan menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata sejak tahun 2017 mulai sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dan sudah tidak rukun lagi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi satu sama lain, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat terhadap harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat telah dicabut oleh Tergugat karena telah disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui aparat desa maka terhadap tuntutan harta-harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakannya putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Bastian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bastian, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 965.000,-
4. PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 1.081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)